



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Fajar Kunaifi Alias Ahmad Bin Mujiono;
2. Tempat lahir : Purworejo;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/25 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sidomukti RT 001 R 001 Kecamatan Pkl. Kuras
Kabupaten Pelalawan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/06/I/2023/Reskrim tanggal 27 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 4 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Fajar Kunaifi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ahmad Fajar Kunaifi** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat warna putih tanpa nomor polisi dengan Noka MH1JFD237EK323310 dan Nosin. JFD2E3321049
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) helai jaket army bertutup kepala bercorak loreng warna coklat.
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam.
 - 1 (satu) buah batu.
 - 1 (satu) buah potongan terali besi jendela.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Bahwa **Terdakwa Ahmad Fajar Kunaifi** pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 05.00 WIB diantara waktu terbenam dan terbitnya matahari atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember



tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Toko Ponsel Prima yang beralamat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Sorek Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Terdakwa memantau/mengamati Toko Ponsel Prima yang beralamat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Sorek Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan untuk mengetahui kapan Toko Ponsel tersebut dalam keadaan kosong. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa untuk melakukan pencurian di Toko Ponsel tersebut dan sebelum melakukan pencurian Terdakwa istirahat di SPBU Lubuk terap untuk menunggu waktu yang pas. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa berangkat menuju ke toko Ponsel Prima tersebut dan berhenti disebelah toko ponsel tersebut tepatnya didepan penjual nasi goreng sambil memperhatikan dan memastikan penjaga toko sudah meninggalkan toko. Kemudian sekira pukul 05.10 WIB Terdakwa melihat penjaga toko meninggalkan toko ponsel tersebut dan Terdakwa langsung bergerak kearah toko ponsel prima tersebut untuk melakukan pencurir tersebut dengan membawa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah gunting besi dan 1 (satu) buah karung goni warna putih, pada saat itu Terdakwa masuk ketoko ponsel tersebut melalui lantai 2 toko ponsel tersebut melalui ruko yang lagi di bangun tepat disebelah toko ponsel prima tersebut. Setelah Terdakwa sampai dilantai 2 toko ponsel tersebut Terdakwa mencongkel jendela toko tersebut dengan menggunakan linggis yang Terdakwa bawa dan setelah jendela tersebut terbuka, Terdakwa memotong



besi trali jendela tersebut dengan menggunakan gunting besi yang Terdakwa bawa, setelah teralis besi tersebut berhasil Terdakwa potong, Terdakwa masuk kedalam toko ponsel tersebut dan Terdakwa langsung turun kelantai bawah ketempat etalase Handphone. Pada saat itu Terdakwa memecahkan 2 (dua) etalase yang didalamnya berisikan handphone dengan menggunakan batu ulekan yang Terdakwa temukan didapur toko tersebut, setelah kaca etalase tersebut pecah Terdakwa mengambil handphone yang ada di etalase tersebut dan memasukkan kedalam karung goni warna putih yang sudah Terdakwa bawa dengan total handphone yang berhasil Terdakwa ambil sebanyak 57 (lima puluh tujuh) unit, setelah itu Terdakwa keluar dari toko ponsel tersebut melalui jendela tempat Terdakwa masuk dan langsung mengambil sepeda motor Terdakwa yang diparkirkan di warung nasi goreng dan setelah itu Terdakwa pergi dan menyimpan handphone tersebut di kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Sidomukti dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah.

- Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib Terdakwa pergi ke kebun kelapa sawit tempat Terdakwa menyimpan Handphone tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang pada saat itu Terdakwa membawa kardus untuk menyimpan handphone tersebut dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah untuk meminta tolong kepada anaknya agar diantarkan ke Loker Bus Prayogo dengan maksud untuk berangkat ke Jawa untuk menjual Handphone. Setelah itu pada saat diperjalanan tepatnya di pelabuhan Bakauheuni bus yang Terdakwa tumpangi dilakukan pemeriksaan oleh Polisi yang sedang bertugas dan pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut kardus yang berisikan handphone tersebut ditemukan oleh polisi dan Terdakwa dipanggil serta ditanya terkait handphone tersebut. Setelah itu Terdakwa dibawa ke pos polisi yang berada di pelabuhan bakauheuni untuk dilakukan tes Urine dan hasil tes urine Terdakwa tersebut positif, pada saat itu Terdakwa tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan dan Terdakwa ditinggalkan oleh bus yang Terdakwa tumpangi tersebut. Pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada polisi yang ada dipos tersebut agar Terdakwa diperbolehkan untuk berangkat ketujuan Terdakwa, setelah itu Terdakwa berangkat dengan menggunakan Bus Adhi Prima dan berhasil sampai ke pelabuhan merak dan langsung melanjutkan perjalanan ke Bekasi. Setelah sampai di loket bus Adhi Prima, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr Meno (DPO) yang berminat membeli handphone curian tersebut, setelah itu Terdakwa langsung berangkat



kerumah Sdr Meno (DPO) dengan menggunakan grab dan pada saat sampai dirumah Sdr Meno (DPO) Terdakwa langsung mengeluarkan handphone dari dalam kardus yang Terdakwa bawa dan pada saat itu Terdakwa menghitung handphone tersebut tinggal 36 (tiga puluh enam) unit sehingga pada saat itu handphone yang Terdakwa berikan kepada Sdr Meno (DPO) yakni sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit dan sisa 1 (satu) unit lagi Terdakwa bawa. Pada saat itu 35 (tiga puluh lima) unit handphone tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Sdr Meno (DPO) seharga Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan pada saat itu Sdr Meno (DPO) baru membayarkan Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) secara cash dan kekurangannya akan ditransfer oleh Sdr Meno (DPO). Setelah itu Terdakwa bersama Sdr Meno (DPO) pergi ketempat kerja teman Terdakwa yang bernama Sdr Hari, sesampainya ditempat kerja Sdr Hari, Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone kepada Sdr Hari seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa diantarkan oleh Sdr Meno (DPO) ke loket bus Sumber Alam untuk berangkat kekampung Terdakwa yang berada di Purworejo

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Arman Bin H Akhiruddin selaku pemilik Toko Ponsel Prima mengalami kerugian sekitar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan sudah mengerti terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arman Bin H Akhiruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 08.30 WIB di Toko Ponsel Prima yang berada di Jalan Lintas Timur Kel. Sorek Satu Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terhadap hal tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 08.30 Wib Saksi sedang bersama istri Saksi Sdri. MIRA NOVILIA sedang istirahat, kemudian istri Saksi



membangun Saksi dengan mengatakan bahwa toko ponsel sudah dibongkar oleh orang yang tidak dikenal;

- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh pelaku berupa 57 unit hp dengan berbagai merk;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terhadap hal tersebut awalnya Saksi tidak mengetahuinya namun setelah Saksi melakukan pengecekan di Toko, menurut Saksi Pelaku masuk ke dalam toko Ponsel Saksi melalui lantai dua tepatnya di bagian Jendela yang terdapat Trali besi, Pelaku tersebut sebelum masuk memotong trali besi jendela tersebut setelah itu pelaku masuk dan langsung turun ke lantai dasar Ruko, setelah itu Pelaku mengambil Handphone didalam Steling kaca yang dikunci namun sebelumnya Pelaku memecahkan kaca steling menggunakan 1 (satu) buah batu yang, setelah kaca tersebut pecah Pelaku tersebut langsung mengambil handphone sebanyak kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) unit;
- Bahwa Toko Ponsel milik Saksi tersebut dijaga oleh Sdr. HERU RATNO GUSRI namun menurut pengakuan dari Sdr.HERU RATNO GUSRI bahwa dirinya meninggalkan toko tersebut sekira pukul 05.15 Wib dengan tujuan pulang kerumah;
- Bahwa Saksi Sdr. HERU RATNO GUSRI sudah sering pulang subuh kerumah dan sudah seijin Saksi dan sepengetahuan Saksi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap Pelaku ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah batu yang digunakan untuk memecahkan kaca Steling tempat handphone tersebut disimpan.
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 125.000.000,- (serats dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki toko ponsel milik saksi dan mengambil barang-barang milik saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Heru Ratno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Sekira Pukul 08.30 Wib di Toko Ponsel PRIMA COM yang berada di jalan lintas timur Kel.Sorek Satu Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat Saksi terangkan bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi.

- Bahwa barang barang yang hilang dari toko PONSEL PRIMA COM adalah Hand Phone dengan berbagai macam merk Sebanyak 56 (Lima Puluh Enam) Unit;
- Bahwa 56 (Lima Puluh Enam) Unit Hand Phone tersebut adalah milik Sdr.ARMAN karena toko tersebut milik Sdr.ARMAN;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui jenis jenis Hand Phone yang hilang tersebut karena daftar Hand Phone tersebut ada sama pemiliknyayaitu Sdr.ARMAN;
- Bahwa pelaku masuk kedalam toko ponsel tersebut dari lantai atas dengan cara merusak jendela dan memotong besi terali jendela lantai 2 kemudian setelah itu baru turun kelantai satu, dan dilihat dari rekaman cctv pelaku mengambil Hand Phone tersebut dengan cara merusak dan memecahkan kaca lemari letak ponsel setelah itu pelaku memasukan Hand Phone kedalam Karung yang telah disediakan oleh pelaku, setelah itu pelaku langsung naik lagi kelantai dua dan pergi keluar toko membawa Hand Phone yang diambalnya;
- Bahwa Toko Prima Ponsel tersebut Saksi sendiri yang menjaganya, pada saat kejadian tersebut Saksi tidur di Toko Ponsel Prima Com tersebut, namun sekira pukul 05.15 Wib Saksi keluar dari Toko untuk pulang kerumah Saksi yang letaknya tidak jauh dari toko, pada saat Saksi keluar dari toko belum terjadi pencurian karena barang barang dalam toko masih dalam keadaan utuh, sekira pukul.08.00 Wib Saksi kembali lagi kedalam toko dan pada saat itu lah Saksi sudah melihat keadaan toko berantakan dan melihat Hand phone sudah banyak yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni pada hari Kamis Tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 05.00 wib di Toko Ponsel Prima yang terletak di Jl.Lintas Timur Kel.Sorek Satu Kec.Pkl.Kuras Kab.Pelalawan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan pencurian tersebut barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil yakni 57 (lima puluh tujuh) unit Handphone android dan tidak ada barang-barang yang lain;
- Bahwa terhadap 57 (lima puluh tujuh) handphone android yang berhasil Terdakwa curi tersebut Terdakwa jual di Bekasi (Jawa Barat);
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan alat yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Putih, 1(satu) buah Linggis, 1 (satu) buah Gunting besi dan 1 (satu) buah karung Goni warna putih;
- Bahwa terhadap alat tersebut yakni linggis Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela Toko Ponsel prima tersebut dan setelah jendela terbuka Terdakwa gunakan Gunting besi untuk memotong besi trali yang ada dijendela tersebut, setelah besi trali tersebut terpotong barulah Terdakwa masuk kedalam Toko Ponsel Prima tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual hp curian tersebut kepada Sdr Meno dan Sdr Ahri dengan total uang yang terdakwa peroleh kurang lebih Rp.49.000.000,;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat itu Sdr MENO dan Sdr AHRI Als CUIS tidak mengetahui bahwa handphone yang Terdakwa jual kepada mereka tersebut merupakan handphone hasil curian;
- Bahwa hasil dari penjualan handphone tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya sehari-hari, rental mobil dan membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan selain di toko ponsel prima Terdakwa juga telah melakukan pencurian di INDOMART Dundangan Kec.PkI.Kuras yang mana pada saat itu barang yang berhasil Terdakwa ambil yakni hanya rokok saja, dan pada saat itu Terdakwa masukkan kedalam karung goni, dan setelah itu Terdakwa juga melakukan pencurian di ALFAMART Dundangan dan pada saat itu barang yang berhasil Terdakwa ambil yakni rokok dan Terdakwa masukkan kedalam goni;
- Bahwa Terdakwa menmenjelaskan pada saat melakukan pencurian di toko ponsel prima tersebut Terdakwa menggunakan Sebo warna hitam dan saat itu juga sebo tersebut Terdakwa sudah Terdakwa buang dan Terdakwa sduah lupa dimananya Terdakwa buang sebo tersebut, dan saat itu juga Terdakwa menggunakan Jaket army yang terdapat tutup kepala yang bercorak loreng berwarna Cokelat, dan pada saat itu juga Terdakwa menggunakan celana panjang jeans warna hitam;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Arman Bin H Akhiruddin selaku pemilik toko ponsel prima belum ada perdamaian;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Plw



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat warna putih tanpa nomor polisi dengan Noka MH1JFD237EK323310 dan Nosin. JFD2E3321049
- 1 (satu) helai jaket army bertutup kepala bercorak loreng warna coklat.
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah batu.
- 1 (satu) buah potongan terali besi jendela.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB di Toko Ponsel Prima yang terletak di jalan Lintas Timur Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Terdakwa telah mengambil sebanyak 57 (lima puluh tujuh) unit Handphone android milik saksi Arman Bin H Akhiruddin;
- Bahwa pada saat mengambil 57 (lima puluh tujuh) unit Handphone android milik saksi Arman Bin H Akhiruddin tersebut Terdakwa, menggunakan alat yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Putih, 1 (satu) buah Linggis, 1(satu) buah Gunting besi dan 1 (satu) buah karung Goni warna putih;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko Ponsel Prima melalui lantai dua di bagian Jendela yang terdapat Trali besi, Terdakwa sebelum masuk memotong trali besi jendela tersebut setelah itu Terdakwa masuk dan langsung turun ke lantai dasar Ruko, setelah itu Pelaku mengambil Handphone didalam Steling kaca yang dikunci namun sebelumnya Terdakwa memecahkan kaca steling menggunakan 1 (satu) buah batu yang, setelah kaca tersebut pecah Terdakwa langsung mengambil handphone sebanyak kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) unit;



- Bahwa Terdakwa kemudian menjual HP curian tersebut di Bekasi Jawa Barat kepada Sdr Meno (DPO) dan Sdr Ahri dengan total uang yang Terdakwa peroleh kurang lebih Rp49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa hasil dari penjualan handphone tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya sehari-hari, rental mobil dan membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa selain mengambil HP juga pernah melakukan pencurian di Toko/Ritel INDOMART di Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki toko Ponsel milik saksi Arman Bin H Akhiruddin dan akibat perbuatan Terdakwa saksi Arman Bin H. Akhiruddin mengalami kerugian sebesar Rp 125.000.000,- (serats dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Arman Bin H Akhiruddin selaku pemilik toko Ponsel Prima belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum*";
3. Unsur "*Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara terbatas (*limitatif*) hanya menunjuk kepada subjek pelaku perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, yang mana sifat terbatas pada unsur barang siapa tersebut untuk



menghindari adanya kesalahan dalam mengajukan pelaku perbuatan pidana (*dader*) pada saat pemeriksaan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang bernama Ahmad Fajar Kunaifi Alias Ahmad Bin Mujiono yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) diartikan sebagai tindakan untuk menguasai suatu barang sehingga barang tersebut berada di dalam kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang bahwa tindakan mengambil dinyatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat, apabila hanya memegang dan belum berpindah tempat maka orang tersebut belum disebut mencuri akan tetapi baru mencoba mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik mempunyai nilai ekonomis maupun tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian dalam usur ini bersifat alternatif yang menunjukkan kepada jumlah banyaknya serta besarnya barang yang telah diambil oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam unsur ini adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan pelaku yang melanggar ketentuan hukum serta norma-norma yang ada dalam masyarakat secara obyektif maupun subyektif baik yang dituangkan secara tertulis maupun tidak tertulis dimana memiliki keterikatan pada diri tiap individu untuk mentaati



serta memiliki akibat hukum apabila hal tersebut dilanggar baik sengaja maupun tidak sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB di Toko Ponsel Prima yang terletak di jalan Lintas Timur Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Terdakwa telah mengambil sebanyak 57 (lima puluh tujuh) unit Handphone android milik saksi Arman Bin H Akhiruddin;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil 57 (lima puluh tujuh) unit Handphone android milik saksi Arman Bin H Akhiruddin tersebut Terdakwa, menggunakan alat yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Putih, 1 (satu) buah Linggis, 1(satu) buah Gunting besi dan 1 (satu) buah karung Goni warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko Ponsel Prima melalui lantai dua di bagian Jendela yang terdapat Trali besi, Terdakwa sebelum masuk memotong trali besi jendela tersebut setelah itu Terdakwa masuk dan langsung turun ke lantai dasar Ruko, setelah itu Pelaku mengambil Handphone didalam Steling kaca yang dikunci namun sebelumnya Terdakwa memecahkan kaca steling menggunakan 1 (satu) buah batu yang, setelah kaca tersebut pecah Terdakwa langsung mengambil handphone sebanyak kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) unit;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menjual HP curian tersebut di Bekasi Jawa Barat kepada Sdr Meno (DPO) dan Sdr Ahri dengan total uang yang Terdakwa peroleh kurang lebih Rp49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah). Hasil dari penjualan handphone tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya sehari-hari, rental mobil dan membayar hutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki toko Ponsel milik saksi Arman Bin H Akhiruddin dan akibat perbuatan Terdakwa saksi Arman Bin H. Akhiruddin mengalami kerugian sebesar Rp 125.000.000,- (serats dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum*" dalam pasal ini telah terpenuhi;



Ad.3 Unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut diatas;

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya di atas, Terdakwa mengambil sebanyak 57 (lima puluh tujuh) unit Handphone android milik saksi Arman Bin H Akhiruddin pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB di Toko Ponsel Prima yang terletak di jalan Lintas Timur Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko Ponsel Prima melalui lantai dua di bagian Jendela yang terdapat Trali besi, Terdakwa sebelum masuk memotong trali besi jendela tersebut setelah itu Terdakwa masuk dan langsung turun ke lantai dasar Ruko, setelah itu Pelaku mengambil Handphone didalam Steling kaca yang dikunci namun sebelumnya Terdakwa memecahkan kaca steling menggunakan 1 (satu) buah batu yang, setelah kaca tersebut pecah Terdakwa langsung mengambil handphone sebanyak kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) unit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki toko Ponsel milik saksi Arman Bin H Akhiruddin dan akibat perbuatan Terdakwa saksi Arman Bin H. Akhiruddin mengalami kerugian sebesar Rp 125.000.000,- (serats dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendali oleh yang berhak, yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*"



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum, selanjutnya terhadap Permohonan tersebut Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat warna putih tanpa nomor polisi dengan Noka MH1JFD237EK323310 dan Nosin. JFD2E3321049, oleh karena telah selesai digunakan dalam pemeriksaan perkara dan merupakan milik Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket army bertutup kepala bercorak loreng warna coklat, 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah batu dan 1 (satu) buah potongan terali besi jendela, oleh karena telah selesai digunakan dalam pemeriksaan perkara dan telah digunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil saksi Arman Bin H Akhiruddin sebesar Rp125.000.000,- (serats dua puluh lima juta rupiah);
- Antara Terdakwa dan saksi Arman Bin H Akhiruddin belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD FAJAR KUNAIFI Alias AHMAD Bin MUJIONO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat warna putih tanpa nomor polisi dengan Noka MH1JFD237EK323310 dan Nosin. JFD2E3321049

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) helai jaket army bertutup kepala bercorak loreng warna coklat.
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah batu.
- 1 (satu) buah potongan terali besi jendela.

Dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh kami, Risca Fajarwati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Angelia Irine Putri S.H., M.H., dan Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Muhammad Habibi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Risca Fajarwati, S.H.,M.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti

Ramadhani Puji Lestari, S.H.,